

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Abram Aprilio Parlindungan Siregar¹, Janpatar Simamora²
[¹abrahamaprilio.siregar@student.uhn.ac.id](mailto:abrahamaprilio.siregar@student.uhn.ac.id), [²patarmora@uhn.ac.id](mailto:patarmora@uhn.ac.id)
Universitas HKBP Nommensen

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan fungsi implementasi kebijakan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penting dalam penegakan hukum memiliki peran krusial dalam memastikan tercapainya tujuan keadilan dan kepastian hukum melalui sistem peradilan pidana yang transparan, adil, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mencakup observasi, wawancara mendalam dengan pejabat Kejaksaan, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan Kejaksaan diterapkan dalam praktik peradilan pidana, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan telah melaksanakan kebijakan dengan upaya optimal, sejumlah tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan yang masih perlu diperkuat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa inovasi dalam sistem digitalisasi dan reformasi internal Kejaksaan memberikan dampak positif terhadap efektivitas tugas dan fungsi Kejaksaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Kejaksaan, Implementasi Kebijakan.

Abstract

This study aims to analyze the tasks and functions of the Attorney General's Office in implementing policies within the Criminal Justice System in Indonesia. As an important institution in law enforcement, the Attorney General's Office plays a crucial role in ensuring the achievement of justice and legal certainty through a transparent, fair, and accountable criminal justice system. This study uses a qualitative approach with a case study method that includes observation, in-depth interviews with Attorney General's Office officials, and analysis of relevant policy documents. The main focus of this study is to identify and evaluate the extent to which Attorney General's Office policies are implemented in criminal justice practice, as well as the obstacles encountered in their implementation. The results of the study show that although the Attorney General's Office has implemented policies with optimal efforts, a number of challenges remain, such as limited human resources, coordination between institutions, and supervision that still needs to be strengthened. In addition, this study found that innovations in the digitization system and internal reforms of the Attorney General's Office have had a positive impact on the effectiveness of the Attorney General's Office's duties and functions. It is hoped that this study can contribute to the development of more effective and equitable law enforcement policies in Indonesia.

Keywords: Prosecutor's Office, Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana, yang merupakan komponen penting dalam penegakan hukum, bertugas menjaga keadilan dan mengendalikan proses hukum bagi mereka yang melakukan kejahatan. Dalam sistem ini, jaksa penuntut umum memainkan peran krusial mulai dari tahap penyelidikan hingga proses penuntutan, sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin proses

peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selain berfungsi sebagai penuntut umum. Sebagai salah satu dari tiga lembaga penegak hukum terbesar di Indonesia, bersama dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), lembaga ini memainkan peran yang signifikan dalam sistem hukum negara. Meskipun Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 tidak memuat penjelasan rinci tugas dan wewenang lembaga ini, Kejaksaan masih memainkan peran penting dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga hukum yang berdaulat.

Di banyak negara, salah satu komponen dari kerangka konstitusional yang diperlukan adalah Kantor Jaksa Agung.. Kejaksaan menjalankan tugas penegakan hukum sebagai penuntut umum, pelindung masyarakat, dan pengawal keadilan. Kantor Kejaksaan Agung diharapkan memainkan peran yang lebih besar dalam menegakkan hak asasi manusia, melindungi kepentingan publik, menegakkan hukum, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu, sebagai lembaga negara, undang-undang ini mewajibkan Kantor Kejaksaan Agung untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara mandiri, bebas dari campur tangan lembaga lain. Jaksa sering menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, yang dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi pekerjaan mereka. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut tidak menghalangi Kejaksaan untuk menjalankan perannya sebagai organisasi penegak hukum. Beberapa tantangan yang dihadapi Kejaksaan di bidang penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas dan keterbatasan kuantitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang terbatas merupakan tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh para jaksa. Jumlah kasus yang harus ditangani sering kali melebihi jumlah jaksa yang tersedia. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa jaksa tertentu tidak memiliki kemampuan khusus yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus tertentu karena kurangnya pelatihan yang tepat dan efektif. Selain itu, jaksa mungkin merasa lebih sulit untuk mempersiapkan, mendapatkan sumber daya hukum, dan menangani kasus-kasus jika mereka tidak memiliki infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan, seperti peralatan dan ruang kerja yang sesuai.

2. Intervensi politik dan korupsi

Proses pengambilan keputusan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dapat dipengaruhi oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk pejabat, pemerintah, atau kekuatan lain. Hal ini dianggap dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan integritas Kejaksaan. Praktik korupsi di dalam tubuh Kejaksaan sendiri juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dengan menghambat proses penuntutan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan hukum.

3. Beban kerja yang berat

Dari kasus-kasus kecil hingga kasus-kasus besar dan rumit, banyak jaksa yang harus menangani beberapa kasus secara bersamaan. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang kurang ideal karena setiap jaksa tidak memiliki waktu atau perhatian yang cukup untuk menangani setiap kasus.

4. Kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya

Salah satu lembaga penegak hukum yang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk Kepolisian dan Pengadilan, adalah Kejaksaan. Namun pada kenyataannya, prosedur penuntutan dan penyelesaian kasus terhambat oleh komunikasi yang sering tidak memadai antara Kepolisian dan Kejaksaan. Misalnya, keterlambatan Kepolisian dalam mengirimkan lampiran berkas perkara ke Kejaksaan atau ketidakmampuan mereka untuk mengkoordinasikan pelaksanaan putusan pengadilan.

5. Perubahan yang cepat pada Undang-undang

Jaksa harus terus menerus menyegarkan pemahaman mereka tentang peraturan dan regulasi yang relevan karena perubahan yang cepat, tidak menentu, dan tidak konsisten dalam undang-undang. Namun, jaksa mungkin merasa kesulitan untuk menerapkan hukum secara tepat dan konsisten karena perubahan yang cepat dan tidak menentu dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki wewenang dan tugas dalam perkara pidana sebagai berikut.:

1. Melaksanakan penuntutan dan tindakan hukum,
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
3. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana pengawasan, putusan lepas bersyarat, dan putusan pidana bersyarat.
4. Melakukan penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
5. Memberlakukan kelengkapan berkas perkara tertentu, dan untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara ini, ada baiknya dilaksanakan pemeriksaan tambahan dan penilaian lebih lanjut sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan agar penyidik dapat mengkoordinasikannya.

Analisis yang lebih lanjut terhadap tanggung jawab dan peran jaksa dalam peradilan Indonesia dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Dalam artikel ini, akan dibahas berbagai aspek terkait peran jaksa, mulai dari pelaksanaan tugas dan kewajiban jaksa dalam mengolah peradilan hingga tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi kontribusi jaksa terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami peran jaksa secara komprehensif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya fungsi jaksa dalam menjaga keadilan dan integritas sistem hukum pidana di Indonesia.

Di sisi lain, fungsi penegakan hukum dalam bidang pidana yang pada akhirnya turut menjadi bagian dari tanggungjawab institusi Kejaksaan adalah pertama, apa yang dikenal dengan istilah *The actual enforcement law*, hal ini mencakup sejumlah bidang mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan pengadilan dan pemidanaan, sampai kemudian tindakan untuk menempatkan pelaku kejahatan di penjara dengan maksud memperbaiki perilakunya. Kedua, berkaitan dengan efek “*prefensif*”, hal ini ditujukan dalam rangka tindakan pencegahan agar tidak melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, kehadiran aparat penegak hukum dalam lapangan penegakan hukum sesungguhnya juga memiliki makna untuk turut mencegah masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada tindak pidana.

Kemudian dalam bidang perdata dan tata usaha negara, institusi Kejaksaan turut mengemban tugas maupun wewenang yang tidak kalah pentingnya dengan tugas dan tanggungjawab dalam bidang pidana. Kejaksaan menjadi lembaga dengan kuasa khusus yang dapat bertindak mewakili pemerintah maupun negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bidang ini menunjukkan bahwa Kejaksaan ada kalanya menjadi representasi negara dalam proses penegakan hukum serta mewakili kepentingan negara pada proses hukum dimaksud.

Adapun pada bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan juga mengemban sejumlah tugas penting dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat luas, pengamanan kebijakan penegakan hukum sampai pada upaya pengembangan dan penelitian hukum. Intinya, selain memiliki peran vital dalam rangka penegakan hukum, Kejaksaan juga mendapat ruang untuk turut serta melakukan berbagai kajian dan pengembangan hukum dalam upaya menemukan

formulasi yang lebih tepat bagi pengembangan praktik hukum di masa mendatang.

Mengingat begitu besarnya tugas dan tanggungjawab yang melekat pada institusi Kejaksaan, maka menjadi sangat beralasan untuk secara berkesinambungan menata kedudukan institusi Kejaksaan menjadi lebih baik demi memaksimalkan kinerja penegakan hukum serta sejumlah fungsi lain yang melekat pada lembaga dimaksud. Kejaksaan secara kelembagaan perlu ditempatkan pada wadah hukum yang memadai sehingga keberadaannya sejalan dengan besarnya beban kewenangan dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Kedudukannya dalam sistem kelembagaan negara perlu mendapat porsi yang setara dengan lembaga-lembaga lainnya yang juga mengemban tugas pokok dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya di era modern saat ini.

Namun demikian, jika kemudian dilakukan penelusuran lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa konsep pengaturan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum masih belum sejalan dengan urgensi kewenangan penegakan hukum yang dimiliki. Wewenang dan tugas yang melekat pada institusi Kejaksaan termasuk dalam kelompok tugas pokok kekuasaan negara yang harus dimiliki dan dijalankan demi eksisnya negara hukum bagi Indonesia. Bahkan dalam sistem peradilan pidana, institusi Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang mutlak harus ada dan memegang peran kunci dalam rangka penyelesaian setiap perkara pidana. Konsep demikian berlaku di berbagai negara di dunia, sehingga tidak mengherankan bila kemudian disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemegang peran dominan dalam setiap proses peradilan bidang perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, ditemukan beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan topik tulisan ini. Salah satunya artikel Dian Rista (2018) yang mencoba mengkaji kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa Kejaksaan berkedudukan dibawah kekuasaan eksekutif, sehingga posisi demikian dianggap rawan terjadi intervensi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Demikian juga halnya dengan artikel yang ditulis Sanusi dan Lorent Pradini Imso (2019) yang membahas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Ulasan tersebut memberikan kesimpulan bahwa Kejaksaan seharusnya ditempatkan dalam naungan kekuasaan yudikatif bersamaan dengan Mahkamah Agung, namun dalam kenyataannya justru berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif. Hal ini menjadi masukan yang ditawarkan dalam tulisan tersebut demi perbaikan penegakan hukum, khususnya secara kelembagaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan peran dan tanggung jawab jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur peran jaksa sebagai penuntut umum, serta tanggung jawab mereka dalam proses peradilan pidana.

Data sekunder yang berasal dari literatur hukum terkait, seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan bahan hukum lainnya yang dapat mendukung pembahasan mengenai tugas dan fungsi jaksa, merupakan jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data kualitatif ini akan dianalisis secara metodologis dan normatif.

Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan atau tinjauan literatur. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan undang-undang terkait lainnya adalah beberapa teks hukum yang akan penulis tinjau dalam kaitannya dengan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Penulis juga akan mengutip karya-karya ilmiah dan majalah hukum yang membahas topik ini.

Metode analisis hukum kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung jurnal ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna dan tujuan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada, serta untuk menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaan tugas jaksa di lapangan, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul terkait dengan tanggung jawab jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran dan kapabilitas jaksa dalam menegakkan sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu pendekatan yang menekankan keterpaduan antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi berbeda dalam menegakkan hukum pidana. Menurut Ali Said, saat membuka seminar UNAFEI di Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman, istilah “sistem” menunjukkan bahwa peradilan pidana harus dipahami secara sistemik, di mana unsur-unsur seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan bekerja sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam mencapai tujuan hukum pidana.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa meskipun masing-masing institusi memiliki fungsi yang berbeda, seluruhnya harus memiliki pemahaman dan semangat yang sama dalam menjalankan proses peradilan pidana agar sistem ini dapat berjalan secara efektif dan terpadu.

Peradilan pidana mencerminkan adanya proses hukum yang sistematis, mulai dari seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, menjadi terdakwa, kemudian dijatuhi hukuman sebagai terpidana, hingga menjalani masa hukuman dan akhirnya berstatus sebagai eks-terpidana. Proses ini menggambarkan dinamika perubahan status hukum seseorang dan kompleksitas pelaksanaan aturan hukum yang kadang tidak selalu dapat diterapkan sesuai harapan.

Institusi yang menjadi bagian dari sistem ini, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, memiliki peran dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu komponen penting dalam sistem ini adalah sistem pemidanaan atau penal system, yang oleh Marc Ancel dipahami sebagai gabungan antara ilmu dan seni dengan tujuan memberikan pedoman hukum yang efektif bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum.

Namun, sistem ini juga menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah masalah yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), seperti kurangnya personel yang kompeten serta keterbatasan anggaran. Kondisi ini menghambat LPSK dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap saksi dan korban secara optimal. Contoh konkret terlihat pada kasus konflik sosial di Sampang (2011–2013), di mana LPSK memegang peranan penting dalam menyediakan bantuan psikososial. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga lain menjadi faktor krusial dalam menunjang efektivitas LPSK.

Tinjauan Umum Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa

Salah satu lembaga negara yang memiliki yurisdiksi penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Struktur Kejaksaan Agung terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jaksa Agung bertanggung jawab atas kejaksaan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Terdapat salah satu pasal yang mengutarakan tiga bidang utama yang menjadi tugas

dan wewenang pelaksanaan, yaitu dalam Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004 pada Nomor 16 :

1. Bidang Pidana

- Menjalankan tuduhan pidana
- Menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, dan lainnya;
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu;
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan bekerja sama dengan penyidik.

2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- Mewakili negara atau pemerintah dalam dan luar pengadilan berdasarkan kuasa khusus.

3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- Mengamankan kebijakan hukum;
- Mengawasi peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan;
- Mencegah penodaan agama;
- Melakukan penelitian hukum dan statistik kriminal.

Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam tahap prapenuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHP.

Hubungan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana

Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dan menentukan. Proses peradilan tidak dapat berjalan tanpa adanya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa sebagai satu-satunya pihak yang berwenang secara hukum. Prinsip monopoli penuntutan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat diadili di pengadilan apabila ada tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hal ini menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga kunci dalam proses penuntutan pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan kejelasan bahwa jaksa bertindak sebagai pejabat fungsional dengan dua peran utama: sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian, tugas inti kejaksaan adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip dominus litis yang melekat pada jaksa juga berlaku dalam sistem hukum di negara-negara lain seperti Belanda dan Amerika Serikat, namun tidak di Inggris, yang dalam beberapa kasus memperbolehkan penuntutan perseorangan.

1. Definisi dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan pidana

Dengan tugas-tugasnya yang mencakup mewakili kepentingan negara dan masyarakat, menuntut kasus-kasus pidana di pengadilan, dan memastikan sistem hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, jaksa merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana. Selain menuntut pelaku, tugas jaksa sebagai penuntut umum juga mencakup penegakan keadilan bagi semua pihak dalam suatu perkara pidana (Imron, 2016). Dari perspektif ini, jaksa berperan sebagai lawan terdakwa sekaligus pembela integritas sistem hukum.

Menurut Salim & Hasibuan (2012), jaksa berperan sebagai penjaga dan pengawal hukum, yang bertugas memastikan bahwa aturan-aturan peradilan diikuti ketika melakukan prosedur peradilan dan tidak terdistorsi oleh kepentingan pribadi atau politis. Ini sejalan dengan pernyataan Munir (2018) yang menekankan bahwa tanggung jawab jaksa lebih dari sekedar menjalankan peran dalam tuntutan pidana, tetapi juga untuk memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan.

2. Tanggung Jawab Jaksa dalam Menjaga Keadilan

Tanggung jawab jaksa tidak hanya terletak pada aspek hukum formal, tetapi juga dalam hal etika dan integritas profesinya. Sebagai pengawal keadilan, jaksa memiliki kewajiban untuk mengejar kebenaran materiil, yakni mencari dan mengungkap fakta-fakta

yang mendalam untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan adil (Pratama, 2020). Kewajiban ini melibatkan pertimbangan yang bijak dalam menilai apakah bukti-bukti yang ada cukup untuk menuntut seseorang atau tidak. Oleh karena itu, jaksa juga memiliki tanggung jawab untuk menghentikan penuntutan jika bukti tidak cukup, sehingga tidak ada orang yang dihukum secara tidak adil.

Sutrisno (2015) mengingatkan bahwa dalam menjalankan tanggung jawab ini, jaksa harus menghindari intervensi politik atau tekanan luar yang dapat merusak objektivitas dan independensi mereka dalam proses peradilan. Secara etis, jaksa harus bertindak profesional dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan, bukan semata-mata untuk memenangkan suatu perkara (Hartanto, 2017).

3. Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana

Fungsi utama jaksa dalam sistem peradilan hukum pidana meliputi beberapa aspek, yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Di beberapa sistem hukum, jaksa turut berperan dalam penyelidikan agar jalannya penyidikan yang legal dapat dipastikan oleh pihak kejaksaan dan tidak melanggar hak-hak tersangka (Mahmud, 2014). Dalam konteks penuntutan, jaksa tidak hanya bertugas untuk mengajukan tuntutan, tetapi juga untuk memastikan agar semua prosedur hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ditambah lagi, jaksa juga berfungsi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan, termasuk dalam proses eksekusi hukuman (Setiawan, 2019). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman seperti penahanan, serta memastikan bahwa setiap tahap dalam proses hukum berjalan dengan integritas dan tanpa penyimpangan.

Di luar proses peradilan formal, jaksa juga berperan dalam alternatif penyelesaian sengketa seperti diversi dan restorative justice. Kusnadi (2018) mencatat bahwa jaksa memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses diversi, yaitu upaya untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan yang lebih bersifat rehabilitatif dan menghindari proses hukum formal. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menilai kasus-kasus tertentu yang dapat diselesaikan tanpa melalui persidangan, yang tentu saja menciptakan keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat.

4. Jaksa dan Etika Profesi

Seperti halnya profesi hukum lainnya, jaksa dituntut untuk mematuhi kode etik profesi yang mengedepankan integritas dan keadilan. Kode Etik Jaksa mengatur agar jaksa tidak hanya bertindak sesuai dengan hukum positif, tetapi juga dengan prinsip moral yang mendalam (Amir, 2021). Etika profesi ini juga melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penuntutan.

Selain itu, jaksa harus memastikan bahwa hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil, tetap dihormati sepanjang proses peradilan. Pranata (2022) menegaskan bahwa jaksa harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu dalam setiap keputusan yang diambil.

5. Isu Terkini dalam Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan perhatian terhadap reformasi dalam lembaga kejaksaan, terutama yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Reformasi kejaksaan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi jaksa dalam menjalankan tugasnya, mengurangi intervensi politik, dan mendorong profesionalisme yang lebih tinggi dalam penanganan kasus (Indrayani, 2020).

Tantangan besar yang dihadapi oleh jaksa adalah dalam menangani kasus-kasus korupsi dan kejahatan terorganisir yang semakin kompleks. Jaksa harus mampu menanggulangi tantangan ini dengan menggunakan pendekatan yang lebih efektif, seperti pemberdayaan teknologi dalam pengumpulan bukti dan analisis data (Rachman, 2021). Namun, meskipun teknologi dapat membantu, jaksa tetap harus menjaga integritas dan

objektivitas agar tidak terjebak dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

6. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain

Dalam beberapa sistem hukum internasional, seperti di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jaksa memiliki fungsi yang lebih global dalam penuntutan catatan kejahatan secara besar-besaran seperti, peperangan, pembunuhan secara massal, dan penjajahan yang menindas hak manusia. Gusmanto & Fadila (2020) mencatat bahwa sistem peradilan internasional memperlihatkan tantangan yang berbeda dalam menuntut kejahatan internasional, di mana jaksa harus melibatkan bukti-bukti yang sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama antarnegara.

Tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana mencakup berbagai tahap yang dilaksanakan oleh institusi berbeda. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

1. Tahap Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Tujuan utama tahap ini adalah mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi tersangka.

2. Tahap Penuntutan

Pada tahap ini, jaksa memiliki kewenangan mutlak untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Proses ini merupakan lanjutan dari penyidikan, di mana jaksa penuntut umum menuntut tersangka di pengadilan untuk kemudian diproses hingga dijatuhi putusan hukum.

SIMPULAN

Jaksa merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis dalam publikasi ini. Di Indonesia, jaksa berperan sebagai pembela keadilan dan supremasi hukum selain sebagai penuntut di pengadilan. Menyusun surat dakwaan, menghadirkan bukti di pengadilan, dan memastikan bahwa proses hukum dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang relevan-seperti asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak-hak tersangka-merupakan tanggung jawab jaksa. Selanjutnya, tahapan-tahapan berikut ini dapat digunakan untuk meringkas peran jaksa dalam sistem hukum:

1. Penuntutan
2. Sidang Pengadilan
3. Pembelaan Tertulis (Pledoi)
4. Putusan Pengadilan
5. Kasasi atau peninjauan kembali

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husin, Kadri. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Marpaung, Laden. Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Jurnal

Anindito, Teguh. "Etika dan Tanggung Jawab Profesi Jaksa dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Cakrawala Hukum* 16, no. 4 (2016): 785–808.

<https://doi.org/10.31078/jk1646>.

Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2019): 207–30.

<https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.

Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan Pidana." *Semanticscholar* 1, no. 1 (2016): 97–114.

<https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.19042>.

Endrawati, Netty. "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2019): 83–93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>

- Ismail, Mahsun. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 20-22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3714>.
- Kaihena, Nia Gabriella. "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *E-Journal UNSRAT* 11, no. 2 (2023): <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/3461>
- Kusuma, Ganes Adi, and Suprpto. "Eksistensi Kejaksaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Banua Law Riview* 3, no. 2 (2021): 162-179. <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=15888>
- Kurniawan, Agus, Trynalia, and Muhammad Erlangga. "Peran Kejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penanganan Perkara HAM Berat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 517-534. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1517>
- Lasmadi, Sahur. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123-40. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.
- Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis." *Genta Publishing* 7, no. 2 (2009): 232. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- Santoso, Bambang. "Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum." *Jurnal Surya Kencana Dua* 5, no. 2 (2018): <https://doi.org/10.32493/SKD.v5i2.y2018.2334>
- Saputra, Denny, Andi Surya, and Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Halu Oleo Law Riview* 6, no. 2 (2022): 176-188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Simamora, Janpatar, and Manik, Risma EE. "Legal Politics in Combating Corruption During Indonesia's Era of Regional Autonomy". 2025. *Journal of Indonesian Legal Studies* 10 (1): 135-64. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3885>.
- Simamora, Janpatar, and Bintang ME Naibaho. 2025. "Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 22 (2):332-353. <https://doi.org/10.31078/jk2226..>
- Simamora, Janpatar, and Bintang ME Naibaho. "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power." *Arena Hukum* 18, no. 2 (2025).
- Sugama, I Dewa Gede Dana. "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 15-40. <https://doi.org/10.5380/rinc.v5i1.55929>.
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 40-47. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>
- Wicaksana, Satria Agung, Untung Sari Hardjanto, and Fifiana Wisnaeni. "Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 18, no. 1 (2021): 001-021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Website

<https://kejari-kotatangerang.kejaksaan.go.id>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/686768/kendala-dan-tantangan-kejaksaan-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>.